

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritis

1. Hakikat Laba

a. Pengertian Laba

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqh dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen,

pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.

Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil non operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (*stewardship*) manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.¹

¹Hapsari Ayu Epri, *Analisis Rasio Keuangan Untuk*, hal. 22

b. Kriteria Laba dalam Islam

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yaitu:

1) Kelayakan dalam Penetapan Laba.

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, “Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak”. Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambah jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.

2) Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba.

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakar akuntansi Islam di atas menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta risiko dan standar laba yang diinginkan

oleh si pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.

3) Masa Perputaran Modal.

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin pajangnya masa perputaran dan bertambahannya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.

4) Cara Menutupi Harga Penjualan.

Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit

(cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.

5) Unsur-Unsur Pendukung.

Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang *marketable* maupun yang *non marketable*, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.²

c. Jenis-jenis Laba

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:³

- 1) Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan.
- 2) Laba usaha (operasi) adalah laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha.
- 3) Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga.
- 4) Laba bersih adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak.

² Sofian Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal. 148

³ *Ibid*,

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qard*.⁴

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), atau ditambah dengan Risiko Pasar dan Risiko Operasional, ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan. CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini, mengacu pada ketentuan/standar internasional yang dikeluarkan oleh *Banking for International Settlement (BIS)*.⁵ Dengan

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal 138

⁵ Slamet Riyadi, *Banking Assets*, hal. 161

besaran angka CAR ini, manajemen bank dapat menggunakannya sebagai langkah untuk menetapkan strategi operasionalnya dimasa depan. Apakah dan seberapa jauh bank tetap dapat melakukan ekspansi operasionalnya tanpa membahayakan, sehingga besaran CAR menjadi jatuh di bawah nilai minimum 8% yang harus dipenuhinya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia itu. Atau, apakah pemilik modal (pemegang saham) bank perlu menambah modal baru (*fresh capital*) untuk memperbaiki besaran CAR.⁶ Atau mungkin pula manajemen bank harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya restrukturisasi atas portofolio kredit yang berada dalam golongan kolektibilitas dengan besaran pencadangan yang tinggi (khususnya bagi portofolio pada golongan kolektibilitas tiga, empat atau lima). Atau dapat pula bank membentuk tambahan pencadangan penghapusan piutang kredit sedemikian rupa sehingga gap antara PPAP yang wajib dibentuk dengan PPAP yang telah dibentuk menjadi seminimal mungkin, agar besaran CAR dapat ditingkatkan.

Manajemen bank dapat pula mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan atas sebagian atau seluruh portofolio yang berada dalam kelompok empat atau lima, bila margin yang dihasilkan dari *income statement* bank masih mampu menampungnya. Dalam kaitan strategi ini, bank harus mempertimbangkan *Itrade-off* antara aspek profitabilitas dan solvabilitas serta likuiditas bank sedemikian

⁶ Masyhud Ali, *Asset Liability Management*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004), hal 468-470

rupa, sehingga citra bank dan kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat dijaga. Hal lain yang juga perlu menjadi pertimbangan manajemen bank dalam upayanya mengendalikan besaran CAR adalah terdapatnya unsur sanksi yang diterapkan bila bank tidak memenuhi ketentuan CAR minimum 8%, yaitu:

1. Sanksi bahwa tidak dicapainya CAR minimum 5% tersebut dapat berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia. Dapat terjadi bahwa tingkat kesehatan bank tersebut di *down grade* akibat dari tidak dipenuhinya minimum CAR 8% itu.
2. Terkena tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia di mana kepada pemegang saham bank tersebut diminta untuk segera melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan permodalan bank agar minimum CAR 8% dapat tercapai. Untuk itu bank juga dapat terkena tindakan administratif berupa teguran tertulis dari Bank Indonesia dimana apabila perlu bank tidak diperbolehkan melakukan ekspansi operasional sebelum ketentuan minimum 8% tersebut terpenuhi.⁷

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{MODALSENDIRI}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

⁷ Mashyud Ali, *Asset Liability Management*,, hal 468-470

Pada dasarnya besaran *Capital Adequacy Ratio* (CAR) suatu bank dihitung dengan membagi besaran modal bank tersebut dengan besaran ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Sedangkan dalam pengertian modal, dicakup baik modal inti maupun modal pelengkap. Dengan angka besaran presentase CAR tertentu diharapkan bahwa modal tersebut mampu melindungi kepentingan *stakeholder* lain selain pemilik, dalam menghadapi berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank tersebut.⁸

Sebagaimana dimaklumi, salah satu peranan utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Hal itu dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan pada sisi pasiva bank dan menyalurkannya kembali dalam bentuk penyediaan dan penggunaan dana tersebut seperti tercermin pada aktiva bank. Sumber dana yang utama dari setiap bank (diluar sumber permodalan dari pemegang saham bank sendiri) adalah berupa dana-dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan lain-lain. Sedangkan penyediaan dan penempatan dana yang utama dari suatu bank adalah berupa pemberian kredit dan investasi yang dilakukan oleh bank dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Peranannya sebagai lembaga intermediasi ini dilakukan melalui siklus perputaran dana dari sisi pasiva ke sisi aktiva tersebut secara bolak balik, sambil menghasilkan *net-return* bagi bank. Dengan

⁸ *ibid.*,, hal. 441-442

demikian, risiko yang dihadapi bank terutama bersumber pada kemungkinan kegagalan bank tersebut menjalankan peranannya sebagai lembaga intermediasi, yaitu jika terdapat risiko di mana penempatan dana bank pada sisi aktiva menghadapi hambatan dalam pencairannya kembali sebagai sumber pendanaan pada siklus intermediasi berikutnya. Apabila kemacetan itu terjadi, maka manajemen bank akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan penarikan kembali dana-dana masyarakat dari bank tersebut. Pada gilirannya, risiko yang dialami pemilik bank berupa kesulitan pengembalian dana bagi masyarakat itu merupakan risiko pula bagi masyarakat yang menghimpun dananya pada bank tersebut. Risiko itu berupa tidak diperolehnya pembayaran bunga dan pengembalian pokok dana yang diinvestasikannya pada bank. Hal itu dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen bank.

Dalam kaitan itulah diharapkan peranan sumber pendanaan yang berasal dari permodalan bank dapat berfungsi meredam kemungkinan gejolak masyarakat yang terjadi akibat dari risiko tersebut. Dengan demikian, semakin besar rasio CAR tersebut, peranan modal bank dalam meredamnya juga semakin besar, sehingga gejolak masyarakat yang mungkin terjadi itupun akan semakin dikendalikan. Bersamaan dengan itu pula, bank harus tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen bank. Kepercayaan akan

dapat dibangun apabila bank berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan besaran CARnya melalui *retained earning* dan penambahan modal baru jika diperlukan.⁹

3. *Financing To Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau *financing*.¹⁰ Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* atau *Loan to Deposit Ratio (LDR)* pada bank konvensional, adalah perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan.¹¹ FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah 80%.¹²

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Sehingga semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat, dengan meningkatnya

⁹ *ibid.,,* hal 441-443

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001), hal. 70.

¹¹ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management,*..hal. 165

¹² Surat Edaran Bank Indonesia No.17 /40/DPM tanggal 16 November 2015 dalam www.bi.go.id diakses tanggal 30 Nopember 2017

laba bank, maka kinerja bank juga meningkat dan dengan demikian besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. Ketentuan FDR dapat membantu menentukan modal bank, dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen bank mampu memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dana, maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri.¹³

Salah satu peranan utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Untuk mendeteksi fungsi intermediasi dapat digunakan indikator keuangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan indikator pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan. Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank, karena dana bank lebih banyak digunakan untuk memberikan pembiayaan daripada diinvestasikan dalam bentuk kas sehingga diharapkan dengan pembiayaan yang tinggi keuntungan yang diperoleh juga tinggi.¹⁴

$$\text{Financing to Debt Ratio} = \frac{\text{financing}}{\text{danapihakketiga}} \times 100\%$$

¹³ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 148

¹⁴ Masyhud Ali, *Asset Liability Management*,, hal. 441

4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar (sesuai dengan harapan pihak manajemen dan pemegang saham) serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna.¹⁵ Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

$$BOPO = \frac{BiayaOperasional}{PendapatanOperasional} \times 100\%$$

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Menurut Lukman Dendawijaya

¹⁵ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*,... hal. 159

terdapat beberapa komponen pendapatan biaya operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima.

b. Beban Operasional

Beban operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank.

5. Hakikat Modal

a. Pengertian Modal

Modal adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau pemegang saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Untuk meningkatkan besarnya Modal bank dapat melakukan dengan cara penambahan dana dari pemilik atau meningkatkan hasil usaha bank, sedangkan bagi bank yang sahamnya sudah dicatatkan di bursa saham tersebut bisa dijual kepada masyarakat luas.¹⁷

¹⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hal.

¹⁷ Slamet Riyadi, *Banking Assets and...*, hal. 67

b. Jenis-jenis Modal

Dalam praktiknya Modal terdiri dari dua macam yaitu Modal Inti dan Modal Pelengkap. Modal inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas. Sedangkan modal pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aktiva serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Rincian masing-masing dan komponen masing-masing modal bank adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Modal inti terdiri dari:

a) Modal disetor

Merupakan modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai dengan perturan yang berlaku.

b) Agio saham

Merupakan kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang bersangkutan.

c) Modal sumbangan

Merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal dari donasi dari luar bank.

d) Cadangan umum

Merupakan cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

e) Cadangan tujuan

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan....*, hal. 257

Merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.

f) Laba ditahan

Merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan.

g) Laba tahun lalu

Merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak.

h) Rugi tahun lalu

Merupakan kerugian yang telah diderita pada tahun lalu.

i) Laba tahun berjalan

Merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak.

j) Rugi tahun berjalan

Merupakan rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang sedang berjalan.

2) Modal Pelengkap terdiri dari:

a) Cadangan revaluasi aktiva tetap

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang dimiliki bank.

b) Penyisihan penghapusan aktiva produktif

Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebaskan laba rugi tahun berjalan dengan maksud

untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagian aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR).¹⁹

c) Modal pinjaman

Merupakan pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi), yaitu utang yang didukung oleh warkat-warkat yang memiliki sifat seperti modal (maksimum 50% dari jumlah modal inti) dan mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
- Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank dilikuidasi dan
- Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal pinjaman ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyeteroran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal

¹⁹ Masyhud Ali, *Asset Liability*...., hal. 455

dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi, dan tidak termasuk *debt-instruments* pasar modal beserta semua derivatifnya. Untuk bank yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

d) Pinjaman subordinasi

Merupakan pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

- Ada perjanjian tertulis antara bank pemberi pinjaman
- Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hal ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut
- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh
- Minimal berjangka waktu lima tahun
- Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat

²⁰ Masyhud Ali, *Asset Liability.....*, hal. 456

- Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Dalam pengertian pinjaman subordinasi termasuk pula utang dalam rangka kredit yang dananya berasal dari Bank Dunia, Asian Development Bank, Nordic Investment Bank dan Lembaga Keuangan Internasional serupa. Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu lima tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata).

c. Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Modal

1) Tata Cara Perhitungan Pemenuhan Kebutuhan Modal Minimum

Untuk menentukan besarnya Modal Minimum bagi suatu bank dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu pertama menetapkan Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal dan kedua menetapkan Bobot Risiko Aktiva yang terdapat pada Neraca bank serta Bobot Risiko Aktiva Administratif.²¹

- Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR, pengertian aktiva

²¹ Slamet Riyadi, *Banking Assets and.....*, hal. 69

yang dimaksudkan adalah aktiva yang terdapat pada neraca (*on Balance Sheets*) dan aktiva yang bersifat administratif (*off Balance Sheets*) yang tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi Pihak Ketiga.

- Bobot Risiko Aktiva Neraca

Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan.

- Bobot Risiko Aktiva Administratif

Perhitungan bobot risiko untuk aktiva administratif dilakukan melalui 2 tahap.²² Tahap pertama, Aktiva Administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang menjadi padanannya. Sedangkan Tahap Kedua, setelah diketahui faktor konversinya maka masing-masing aktiva administratif tersebut dikonversikan kedalam aktiva-aktiva neraca padanannya.

2) Tata Cara Perhitungan Modal Rekap

Pada saat terjadi krisis moneter hampir semua bank mengalami *negative spread*, yang berakibat pada posisi keuangan bank menjadi

²² Masyhud Ali, *Asset Liability*,..... hal 461-462

tidak sehat, karena besarnya kerugian sebagai akibat terjadinya *negative spread* tersebut lebih besar dibanding modal yang dimiliki bank. *Negative spread* terjadi karena biaya bunga yang dibayar oleh bank lebih kecil dibanding dengan pendapatan bunga yang diterima, ditambah lagi adanya debitur macet, yaitu debitur yang tidak mampu membayar cicilan pokok dan utang bunganya kepada bank, sebagai akibat krisis moneter yang terjadi pada saat itu.

Dalam kondisi seperti ini, modal perbankan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yang mengacu pada *Banking For International Settlement (BIS)*, di mana besarnya *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah 8%, jika ini tidak dapat dipenuhi maka dapat dipastikan bahwa banyak bank yang harus ditutup, yang dampaknya bisa menimbulkan ketidakpastian di segala aspek kegiatan, baik ekonomi maupun politik dan keamanan. Untuk mengatasi kondisi seperti ini Bank Indonesia selaku regulator membuat darurat *regulation*, terutama yang permodalan, yang mensyaratkan CAR menjadi 4%, untuk mendapatkan predikat sehat (*Sound*) bagi suatu bank. Tetapi kondisi inipun belum bisa menolong untuk sebagian besar bank, terutama bank-bank besar karena jumlah modal yang negatif mencapai total lebih dari Rp 350 Triliun.

Melihat kondisi seperti ini, pemerintah cepat mengambil suatu kebijakan untuk melakukan rekapitulasi dibidang perbankan, agar Modal bank tidak negatif lagi, tetapi dapat memenuhi ketentuan yang

berlaku. Masalah yang timbul kemudian adalah bahwa untuk melakukan rekap modal sebesar itu pemerintah tidak memiliki uang tunai. Solusi yang ditempuh untuk mengatasinya adalah dengan cara modal bank dipenuhi oleh pemerintah sejumlah yang dibutuhkan, dan atas setoran modal ini, pada saat yang sama seolah-olah bank yang direkap melakukan pembelian obligasi kepada pemerintah.

Sejak saat itu, sisi sumber dana bank (sisi pasiva) muncullah yang namanya “Tambahan Modal Disetor”, sedang disisi penggunaan dana (sisi aktiva) terdapat penggunaan dana dalam bentuk “Obligasi Pemerintah”. Secara sederhana metode penentuan besarnya modal rekap yang dilakukan oleh pemilik bank dapat dilakukan sebagai berikut:

Pertama, menetapkan besarnya total kerugian yang dialami oleh bank yang akan direkap

Kedua, menghitung total modal yang dimiliki, yaitu modal inti dan modal pelengkap

Ketiga, menghitung jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, baik yang ada di neraca bank (*on balance sheet*), lalu dijumlahkan.

Keempat, berdasarkan perhitungan total ATMR dikalikan dengan besarnya CAR minimal yaitu 8%.

Kelima, menjumlahkan total kerugian dikurangi modal dan ditambah dengan hasil perhitungan CAR yang dibutuhkan.

6. Hakikat Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah dikeluarkan.²³

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan kegiatan berupa investasi dan pembiayaan. Hal ini disebut dengan investasi karena prinsip yang digunakan adalah penanaman dan penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang akan menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu dikatakan sebagai pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.²⁴

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (12) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyaluran atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal. 1

²⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet III, (Jakarta: Alfabet, 2003), hal 215

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²⁵

Kemudian menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (25) yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyertaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁶

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bi tamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'
4. Transaksi Pinjam meminjam dalam bentuk qardh.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau transaksi multijasa.

Pada bank konvensional kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dikenal dengan istilah kredit. Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam

²⁵ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Pembiayaan dalam www.bi.go.id diakses tanggal 10 Nopember 2017

²⁶ Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Pembiayaan dalam www.bi.go.id diakses tanggal 10 Nopember 2017

melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.²⁷

Dalam bank konvensional yang dijadikan dasar oleh bank yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya dari segi analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.²⁸

Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran yang berasal dari bunga maka bank syariah menempuh cara dengan memberikan pembiayaan (Financing) berdasarkan prinsip jual beli, prinsip sewa menyewa dan berdasarkan prinsip kemitraan.²⁹

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas aman.³⁰

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan

²⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal 19

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*,....., hal. 72

²⁹ Zainul Abidin, "Pengaruh Penyaluran dan BOPO terhadap laba pada PT Bank Syariah Mega Indonesia". (Skripsi s1 Fakultas dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal 20-21

³⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*..., hal. 52

pembiayaan untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro pembiayaan adalah :³¹

- a) Meningkatkan ekonomi umat, artinya dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan pendapatan bagi mereka, sehingga pembiayaan tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik.
- b) Tersedianya dana bagi yang meningkatkan laba usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Dengan adanya dana tambahan ini, pihak yang kelebihan dana dapat menyalurkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dana dapat bermanfaat.
- c) Meningkatkan produktivitas, artinya upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana. Dengan demikian pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya dan produksi kan tetap terus berjalan.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui dana pembiayaan yang diberikan, maka sektor usaha tersebut akan membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, dengan disalurkan nya pembiayaan dapat

³¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP. AMP.YKPN, 2005), hal. 17-18

menambah dan membuka lapangan kerja.³² Namun berbeda pendapat dengan Muchdarsyah sinungan bahwa fungsi dari pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, meningkatkan stabilitas ekonomi sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, serta sebagai penghubung ekonomi internasional.³³

Menurut Muhammad pembiayaan dalam tingkat mikro, diberikan dalam rangka untuk :³⁴

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dimiliki mempunyai tujuan yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha ingin mendapatkan laba yang maksimal, untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal maka para pengusaha perlu dukungan dana yang cukup. Dengan adanya dana yang cukup yang bersumber dari pembiayaan diharapkan laba yang dihasilkan bertambah.
- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

³² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan.....*, hal 17-18

³³ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Edisi-II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal 211

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan.....*, hal 18-19

Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan modal pembiayaan.

- c) Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan penyesuaian antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia tersedia akan tetapi sumber daya modal tidak tersedia, maka dipastikan perlu adanya pembiayaan, karena tanpa adanya sumber modal, kegiatan usaha tidak akan berjalan dikarenakan sumber daya modal adalah salah satu faktor utama.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka banyak bank syariah memiliki berbagai macam jenis pembiayaan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dikelompokkan menjadi beberapa aspek diantaranya:³⁵

1. Pembiayaan menurut tujuannya, diantaranya:

- a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha seperti peningkatan produksi baik secara jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitas.

³⁵ *Modul Pelatihan Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*
Disampaikan oleh Pak Nyak Din tanggal 15-16 Juni 2015

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan atau pengadaan barang modal, keperluan untuk perluasan usaha atau pendirian proyek baru serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan itu.

2. Pembiayaan menurut jangka waktunya

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- c) Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.³⁶

3. Pembiayaan menurut akad Jual Beli

Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam islam, antara lain adalah Murabahah, salam dan istishna dan Ijarah.

a) Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....*, hal 22

Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil.

1. Syarat Murabahah

a. Pihak yang berakad :

- 1) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
- 2) Sukarela dan tidak dibawah tekanan (terpaksa / dipaksa)

b. Obyek yang diperjual belikan :

- 1) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram) dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang
- 2) Merupakan hak milik penuh yang berakad
- 3) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dari yang diterima pembeli
- 4) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

c. *Sighat* :

- 1) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
- 2) Antara ijab qabul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal pada pembeli)

3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.³⁷

2. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Murabahah.

Dari pengertian diatas, maka lembaga keuangan syariah dapat mengimplementasikan pada produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad, modal ini paling banyak dipergunakan dalam lembaga keuangan syariah oleh karena setting administrasinya yang sederhana. (di dalam lembaga keuangan konvensional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi).

Dalam praktek kita jumpai lembaga keuangan syariah menggunakan system murabahah ini untuk kebutuhan modal kerja, sehingga konsekuensinya ditemukan beberapa akad murabahah yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berkepanjangan/berkelanjutan (*evergreen*) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha.

b) Salam (Salaf) :

Salam (salaf) adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan

³⁷ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola*.,hal 15

melakukan pembayaran dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima kemudian. Barang ditangguhkan.³⁸

1. Syarat Salam

a. Pihak yang berakad

- 1) Harus cakap hukum
- 2) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada dibawah tekanan

b. Obyek yang diakadkan

- 1) Barang yang di-salam-kan (Al-Muslam Fihl)
- 2) Tidak termasuk barang yang diharamkan (dilarang)
- 3) Spesifikasi barang harus bisa diidentifikasi jenis, type, kualitas, warna dan sifat lainnya.
- 4) Ukuran barang bila diidentifikasi sesuai dengan alat ukurannya timbangan, takaran, berat, panjang dan lainnya.
- 5) Harus berupa barang berwujud agar dapat diakui sebagai hutang.

³⁸ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola...*, hal 16

6) Boleh menentukan tanggal dan tempat pengiriman.³⁹

c. Harga/Modal Salam :

- 1) Jumlah harga (modal) yang disepakati harus jelas
- 2) Kesepakatan mengenai pembayaran modal harus diserahkan pada saat akad dengan cara tunai.

d. Pembayaran salam

- 1) Pembayaran oleh pembeli tidak diperbolehkan dengan cara hutang, karena akan menimbulkan akad jual beli hutang dengan hutang , atau
- 2) Pembayaran tidak diperbolehkan dengan cara kompensasi berupa pembebasan hutang si penjual kepada pembeli, karena bisa menimbulkan praktek Riba.

e. *Sighat* /Akad :

- 1) Harus jelas dan disebutkan dengan siapa berakad
- 2) Proses Ijab Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang telah disepakati
- 3) Akad tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada peristiwa/kejadian yang akan datang⁴⁰

³⁹ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola...*, hal 18

f. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Salam

Dipergunakan untuk membiayai produk pertanian dengan jangka waktu pendek (kurang atau sama dengan 6 bulan), namun didalam praktek terhadap barang-barang yang mempunyai spesifikasi jelas (kuantitas dan kualitas) dapat juga dibiayai dengan produk salam ini, seperti produk garment (pembuatan pakaian jadi).

c) Istishna'

Istishna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad ujarah (upah)

1. Syarat Istishna :

- a. Para pihak yang melakukan akad istisna harus dalam kondisi cakap hukum
- b. Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya, yakni penjelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, serta barang tersebut merupakan barang yang biasa berlaku pada hubungan antar manusia
- c. Pembuat (Produsen) mampu memenuhi persyaratan pesanan.

⁴⁰ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola...*, hal 20-23

- d. Harga jual ditetapkan sebesar harga pemesanan ditambah keuntungan.
 - e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan.
 - f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama
2. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Istishna

Produk istishna dapat diimplementasikan untuk transaksi jual-beli yang prosesnya dilakukan dengan cara pemesanan barang terlebih dahulu (pembeli menugasi penjual untuk membuat barang sesuai spesifikasi tertentu, seperti pada proyek konstruksi) dan pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

d) Piutang Ijarah

Piutang Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari pengangguran sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wa iqtina) atau disebut juga ijarah Muntahiya bi tamwil adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.⁴¹

1. Syarat Ijarah

- a. Para pihak yang berakad

1) Para pihak yang berakad harus kondisi hukum.

⁴¹ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola*,, hal. 23-26

- 2) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada dibawah tekanan
 - 3) Kesepakatan ke-2 belah pihak untuk melakukan penyewaan
- b. Obyek yang disewakan
- 1) Obyek ijarah adalah manfaat (penggunaan) asset dan sewa
 - 2) Barang yang disewa bukan barang yang haram
 - 3) Harga sewa harus terukur
- c. *Sighat* :
- 1) Serah, dan terima yang merupakan niat dari ke-2 belah pihak
 - 2) Tidak mengandung klausul yang menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang atau pada sebuah syarat
- d. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Ijarah
- Didalam transaksi ijarah yang menjadi obyek adalah penggunaan manfaat atas sebuah asset, dan salah satu rukun ijarah adalah harga sewa. Dengan demikian ijarah sesungguhnya bukan kelompok jual beli. Didalam implementasi produk ijarah, Lembaga Keuangan Syariah banyak menerapkan produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/waiqtina dan mengelompokan produk ini kedalam akad jual-beli, karena memberikan *option* kepada penyewa

untuk membeli asset yang disewa pada akhir masa sewa. Hal ini disebabkan untuk proses kemudahan disisi operasional Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pemeliharaan asset pada masa atau sesudah sewa.⁴²

7. Hakikat Simpanan/Deposit

a. Pengertian Simpanan

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposit, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan itu.⁴³ Transaksi yang diterapkan dalam simpanan tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Dalam tabungan, Bank Syariah akan memberikan bagi hasil kepada anggota, dan juga di Bank Syariah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari tabungan anggota dengan cara memotong debit tabungan untuk membayar pajak tiap bulannya.

Menurut peraturan Pemerintah No. 9/tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Koperasi,

⁴² *Modul Pelatihan Calon Pengelola*,, hal. 27-30

⁴³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 297

simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka.⁴⁴ Dana yang disalurkan pada anggota atau calon anggota ini akan diinvestasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, kemudian lembaga akan membagi pembagian hasilnya kepada penabung.

b. Pengertian Deposito

Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito lebih memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan frekuensi penarikan juga jarang.⁴⁵ Dengan demikian, bank dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

⁴⁴ PINBUK, Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah, PINBUK Tulungagung, 2015.

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 102

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang Deposito. Yaitu deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan Prinsip Mudharabah.⁴⁶

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,5,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.⁴⁷ Dalam hal penghimpunan dana disini, Bank Syariah bertindak sebagai Mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai Shahibul Mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

⁴⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqh*,..... Hal. 303

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 303

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama serta pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Dhian⁴⁸ bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2010). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, tetapi tidak signifikan. Variabel BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap ROA sebesar 67,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel bebas. Variabel bebas yang dilakukan Dhian menggunakan variabel NPF sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel FDR.

⁴⁸ Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2010)*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2012) hal.7

Penelitian yang dilakukan oleh Sylvia⁴⁹ untuk menganalisis tentang pengaruh CAR, FDR dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah, dengan menggunakan Metode analisis uji asumsi klasik dan uji auto korelasi. Menjelaskan: (1) Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. (2) Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa FDR tidak signifikan terhadap ROA. (3) Hasil penelitian diketahui bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. (4) Adapun berdasarkan hasil Uji F statistic diketahui bahwa variabel CAR, FDR, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap variabel ROA. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel penelitian. Variabel terikat penelitian yang dilakukan Sylvia ROA Bank Umum Syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan pertumbuhan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhika⁵⁰ bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, FDR, NPF, REO terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* kemudian analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian asumsi klasik, analisa regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan (1) CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia. (2) NPF dan REO

⁴⁹ Sylvia Nurul Maulida, *Pengaruh CAR, FDR, dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*, (Cirebon: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hal.18

⁵⁰ Dhika Rahma Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (Semarang: skripsi tidak diterbitkan, 2010) hal. 6

berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian yang dilakukan Dhika dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada variabel bebas, variabel terikat dan objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul⁵¹ bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2015. Metode penelitian yang digunakan oleh Nurul yaitu menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 4 perbankan syariah selama periode tahun 2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. (2) NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. (3) FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel bebas yaitu variabel NPF dan objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Linda dan Dina⁵² bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode januari 2009 hingga mei


⁵¹ Nurul Khasanah, *pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah di Indonesia*, (surakarta: skripsi tidak diterbitkan, 2017) hal. 11

⁵² Linda Widyaningrum, dkk, *Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014*, (Surabaya: Jurnal tidak diterbitkan, 2015) hal.983

2014. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Menjelaskan (1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) secara simultan berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia. (2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia. (3) *Operational Efficiency Ratio* (OER) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia. Perbedaan penelitian terletak pada variable bebas, variabel terikat dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel BOPO sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh antar variabel independen (CAR, FDR dan BOPO) dengan variabel dependen (Laba yang diproksikan dengan ROA) di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:



Kerangka konseptual di atas di dukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (X1) terhadap Pertumbuhan Laba (Y) didukung teori yang dikemukakan oleh Arifin⁵³ dan Rivai⁵⁴, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhian⁵⁵, Sylvia⁵⁶, Dhika⁵⁷, Nurul⁵⁸, dan Linda dkk⁵⁹.

⁵³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*,... hal 138

⁵⁴ Rivai, *Islamic Banking*..., hal. 784-785

⁵⁵ Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh CAR, BOPO*,...hal.7

⁵⁶ Sylvia Nurul Maulida, *Pengaruh CAR, FDR*,..hal.18

⁵⁷ Dhika Rahma Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas*,...hal. 6

⁵⁸ Nurul Khasanah, *pengaruh CAR, NPF*,..hal. 11

⁵⁹ Linda Widyaningrum, dkk, *Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER*,..hal.983

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (X2) terhadap Pertumbuhan Laba (Y) didukung teori yang dikemukakan oleh Dendawijaya⁶⁰ dan Slamet Riyadi⁶¹, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhian⁶², Sylvia⁶³, Dhika⁶⁴, Nurul⁶⁵, dan Linda dkk⁶⁶.
3. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (X3) terhadap Pertumbuhan Laba (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Pandia⁶⁷, Hendro dan Rahardja⁶⁸, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhian⁶⁹ dan Sylvia⁷⁰.
4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pertumbuhan Laba didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul⁷¹.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis bisa diartikan sebagai proposisi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.⁷² Berdasarkan penelitian

⁶⁰ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, hal.74-7

⁶¹ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management,..* hal. 165

⁶² Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh CAR, BOPO,..*hal.7

⁶³ Sylvia Nurul Maulida, *Pengaruh CAR, FDR,..*hal.18

⁶⁴ Dhika Rahma Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas,..*hal. 6

⁶⁵ Nurul Khasanah, *pengaruh CAR, NPF,..*hal. 11

⁶⁶ Linda Widyaningrum, dkk, *Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER,..*hal. 983

⁶⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank,..*hal. 72

⁶⁸ Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 206

⁶⁹ Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh CAR, BOPO,..*hal.7

⁷⁰ Sylvia Nurul Maulida, *Pengaruh CAR, FDR,..*hal.18

⁷¹ Nurul Khasanah, *pengaruh CAR, NPF,..*hal. 11

⁷² Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal. 46

terdahulu dan kerangka konsep di atas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1. H_0 : *Capital Adequacy Ratio* ada pengaruh yang *tidak* signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk periode 2015-2017
 H_1 : *Capital Adequacy Ratio* ada pengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk periode 2015-2017
 2. H_0 : *Financing to Deposit Ratio* ada pengaruh yang *tidak* signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk periode 2015-2017
 H_1 : *Financing to Deposit Ratio* ada pengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk periode 2015-2017
 3. H_0 : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional ada pengaruh yang *tidak* signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk periode 2015-2017
 H_1 : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional ada pengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk periode 2015-2017
 4. H_0 : *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional secara bersama-sama
-

memberikan pengaruh yang *tidak* signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk periode 2015-2017

H₁ : *Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional* terhadap *Pendapatan Operasional* secara bersama-sama memberikan pengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk periode 2015-2017.